

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Bekasi Timur yang kemudian didapat dari indikator-indikator Implementasi Kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Lalu hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Bekasi Timur

- a. Indikator Komunikasi: komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Bekasi Timur sudah berjalan tetapi masih ada para pedagang yang kurang mengetahui mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, lalu untuk kejelasan informasi yang diberikan sudah cukup jelas karena memberitahu secara langsung dibebberapa pedagang dan dapat dijalankan dengan baik informasi tersebut.
- b. Indikator Sumber Daya: sumber daya yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Bekasi Timur yaitu sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran yang telah disampaikan Dinas Koperasi dan UKM yaitu sangat kurang memadai, seharusnya dari sumber daya manusia merakas

harus menambah pegawai, dari fasilitas mereka sekarang sedang memaksimalkan lahan PSU untuk mengurangi para pedagang yang berada di zona merah dan dari anggaran masih belum maksimal karena mereka harus menata pedagang kaki lima se Kota Bekasi.

- c. Indikator Disposisi: keseriusan dan pemantauan Dinas Koperasi dan UKM telah dilakukan, hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UKM sudah menjalankan amanat perda ini sesuai dengan tupoksinya.
- d. Indikator Struktur Birokrasi: dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi dan UKM tidak berjalan sendiri, dibantu dengan 19 Dinas yang telah disebutkan didalam KEPWAL Nomor: 517/Kep.47-DISKOPUKM/I/2022 dan masing-masing memiliki peran penting dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai SOP yang telah diatur diperwal supaya kegiatan tersebut berjalan dengan semestinya.

2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi

Dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih adanya hambatan. Hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala finansial, anggaran yang diterima masih belum maksimal karena yang ditata dan dibina itu pedagang se Kota Bekasi, jadi kegiatan yang dilakukan pun tidak berjalan dengan semestinya karena terhambat oleh anggaran.
2. Kendala sarana dan prasarana, seperti lahan karena lahan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi Kota Bekasi sangat minim dengan lahan untuk pedagang kaki lima, oleh

karena itu para pedagang pun banyak berjualan di zona merah karena dengan berjualan itu mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Kendala staff/pegawai, jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan UKM sangat terbatas, oleh karena itu keterbatasan pegawai sangat berpengaruh untuk menjalankan perda tersebut.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam menanggulangi Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai upaya yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada PKL melalui PSU PSU milik pemerintah.
2. Membuat kajian tentang model-model penataan PKL, yang dimana komparasinya Bandung dan Jakarta.
3. Merevisi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, karena peraturan tersebut sudah tidak dapat mengakomodir kondisi PKL yang ada di Kota Bekasi.
4. Memfasilitasi permodalan untuk para PKL.
5. Mengembangkan produk para PKL dengan berjualan di taman Walikota setiap hari jum'at.

5.2 Saran

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan bahwa masih terdapat hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan tersebut lebih cenderung kepada indikator sumber daya, dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan finansial. Sesuai dengan hasil penelitian adapun saran dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Bekasi: diharapkan agar menambahkan jumlah anggaran untuk menata dan membina pedagang kaki lima, karena anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk menata dan membina pedagang

kaki lima se Kota Bekasi dan segera merevisi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan melihat kondisi Kota Bekasi yang sekarang.

2. Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi: perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusianya agar penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima se Kota Bekasi dapat berjalan dengan semestinya.
3. Kepada peneliti selanjutnya: diharapkan untuk meneliti program-program selanjutnya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, agar peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran progres selanjutnya yang sudah direalisasikan di Kota Bekasi.